



# PERATURAN-PERATURAN ARBITRASE SCMA

EDISI KE-EMPAT  
01 JANUARI 2022

# MODEL KLAUSULA-KLAUSULA SCMA

## KLAUSULA ARBITRASE SCMA

“Setiap dan semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini, termasuk pertanyaan apapun tentang keberadaannya, keabsahan atau pengakhirannya, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan dengan arbitrase yang berkedudukan di Singapura sesuai dengan Peraturan-peraturan Arbitrase Singapore Chamber of Maritime Arbitration (“Peraturan SCMA”) yang berlaku pada saat dimulainya arbitrase, aturan-aturan yang mana dianggap diterapkan dengan referensi dalam pasal ini.”

CATATAN: Berdasarkan Peraturan SCMA Edisi ke-4, dalam perkara di mana jumlah keseluruhan tuntutan dan tuntutan balik sama dengan atau kurang dari USD 300.000 (atau jumlah lain yang mungkin disepakati), arbitrase harus dilakukan sesuai dengan Prosedur Dipercepat SCMA. Jika para pihak ingin mengecualikan penerapan Prosedur Dipercepat SCMA (Peraturan 44), klausula berikut harus ditambahkan ke Klausula Arbitrase SCMA di atas:

“Prosedur Dipercepat SCMA akan dikecualikan dari penerapan arbitrase.”

## KLAUSULA ARBITRASE BUNKER SCMA

Prosedur Tuntutan Bunker Singapura (Ketentuan-ketentuan SBC) adalah seperangkat aturan/ketentuan arbitrase yang dirancang khusus untuk industri bunkering dan dapat ditemukan sebagai bagian dari berbagai Standar Singapura yang dipertahankan Enterprise Singapore dan Singapore Standards Council. Para pihak dapat menggunakan Klausula Arbitrase Bunker SCMA sehubungan dengan kontrak apapun untuk penjualan dan/atau penyediaan bunker:

“Setiap dan semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini, termasuk pertanyaan apapun tentang keberadaannya, keabsahan atau pengakhirannya, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase yang berkedudukan di Singapura di Singapore Chamber of Maritime Arbitration sesuai dengan Prosedur Tuntutan Bunker Singapura yang berlaku pada saat dimulainya arbitrase yang syarat-syaratnya dianggap diterapkan dengan referensi dalam klausula ini.”

## KLAUSULA HUKUM YANG BERLAKU

Disarankan agar para pihak menyertakan klausula hukum yang berlaku selain salah satu model klausula di atas. Untuk tujuan ini, para pihak dapat mengadopsi klausula berikut, dan harus memperhatikan bahwa mereka bebas untuk mengganti Singapura dengan hukum yurisdiksi lain mana pun yang mungkin disepakati:

“Kontrak ini diatur oleh hukum [Singapura].”

## KLAUSULA ARB-MED-ARB SCMA

Jika para pihak ingin menerapkan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan berjenjang sebagai bagian dari klausula arbitrase yang disepakati, para pihak dapat memasukkan klausula tambahan berikut:

“Para pihak selanjutnya setuju bahwa setelah dimulainya arbitrase, mereka akan berusaha dengan itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan yang dirujuk ke arbitrase melalui mediasi di (Singapore Mediation Center / Singapore International Mediation Centre / [masukkan lembaga mediasi lain yang diakui])\* sesuai dengan Protokol AMA SCMA yang berlaku saat ini. Setiap penyelesaian yang dicapai selama mediasi harus dirujuk ke majelis arbitrase yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan SCMA dan dapat dibuat menjadi keputusan persetujuan dengan persyaratan yang disepakati.”

\*Hapus atau ubah seperlunya. Jika tidak satu pun atau semuanya dihapus, Singapore International Mediation Centre akan berlaku.

## KLAUSULA HUKUM DAN ARBITRASE SCMA-BIMCO 2020

(Diadopsi oleh BIMCO pada September 2020. Untuk digunakan dalam Kontrak dan Formulir BIMCO)

(a) Kontrak ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Singapura/ Inggris\* dan setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini akan dirujuk secara eksklusif ke arbitrase di Singapura sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase Internasional Singapura (Singapore International Arbitration Act) (Chapter 143A) atau setiap modifikasi undang-undang atau pemberlakuan kembali daripadanya kecuali sejauh yang diperlukan untuk memberikan efek ke ketentuan klausula ini. Kedudukan arbitrase adalah Singapura meskipun adanya sidang apapun yang berlangsung di yurisdiksi lain.

\*Hapus mana yang tidak berlaku. Jika tidak satu pun atau keduanya dihapus, hukum Inggris akan berlaku.

(b) Rujukan harus kepada tiga (3) arbiter kecuali para pihak setuju sebaliknya.

(c) Arbitrase harus dilakukan sesuai dengan Peraturan-peraturan Arbitrase Singapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA).

- (d) Dalam perkara di mana baik tuntutan maupun tuntutan balik tidak melebihi jumlah USD 300.000 (atau jumlah lain yang disepakati oleh para pihak), arbitrase harus dilakukan sesuai dengan Prosedur Dipercepat SCMA.
- (e) Peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang dirujuk dalam subklausula (c) dan (d) di atas adalah yang berlaku pada saat proses arbitrase dimulai.
- (f) Setiap dan semua pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan proses arbitrase berdasarkan klausula ini, termasuk pemberitahuan permulaan dan penunjukan arbiter-arbiter, akan diperlakukan sebagai efektif disampaikan sejak tanggal dan waktu email dikirim jika dikirim melalui email ke alamat email di bawah ini:

Nama pihak dalam kontrak ini:

Alamat email untuk menerima pemberitahuan dan komunikasi atas nama pihak di atas: [masukkan]

Nama pihak lain dalam kontrak ini:

Alamat email untuk menerima pemberitahuan dan komunikasi atas nama pihak di atas: [masukkan]

Salah satu pihak berhak untuk mengubah dan/atau menambah ke alamat email di atas dengan mengirimkan pemberitahuan perubahan kepada pihak lain di alamat di atas (atau, jika diubah sebelumnya dengan pemberitahuan, alamat diubah yang relevan).

Tidak ada dalam klausula ini yang mencegah pemberitahuan dan komunikasi apapun sehubungan dengan setiap proses arbitrase sehubungan dengan kontrak ini yang diberikan dengan cara efektif lainnya.

# DAFTAR ISI

## I. KETENTUAN PENDAHULUAN

PERATURAN 1: Definisi	1
PERATURAN 2: Ruang Lingkup Aplikasi	2
PERATURAN 3: Pemberitahuan, Penyampaian, Perhitungan Kurun Waktu	2
PERATURAN 4: Perwakilan Para Pihak	3
PERATURAN 5: Bahasa Arbitrase	3

## II – PERMULAAN DAN PEMBENTUKAN

PERATURAN 6: Pemberitahuan dan Permulaan Arbitrase	5
PERATURAN 7: Tanggapan Terhadap Pemberitahuan Arbitrase	6
PERATURAN 8: Penunjukan Majelis	6
PERATURAN 9: Penunjukan Majelis Arbiter oleh Multi-Pihak	8
PERATURAN 10: Kemandirian dan Ketidakberpihakan Majelis	8
PERATURAN 11: Keberatan Terhadap Arbiter	9
PERATURAN 12: Prosedur Keberatan	9
PERATURAN 13: Keputusan Atas Keberatan	9
PERATURAN 14: Penunjukan Arbiter Pengganti	10
PERATURAN 15: Pelaksanaan Pergantian Arbiter	10

## III – PROSEDUR PERKARA

PERATURAN 16: Prosedur dan Komunikasi	12
PERATURAN 17: Pertemuan-Pertemuan Manajemen Perkara	12
PERATURAN 18: Penyampaian Pernyataan Perkara	12
PERATURAN 19: Isi Pernyataan-Pernyataan Perkara	13
PERATURAN 20: Pernyataan-Pernyataan Tertulis Lanjutan	13
PERATURAN 21: Kelalaian dalam Pemberian Pernyataan Perkara	13
PERATURAN 22: Kuesioner	14

PERATURAN 23: Saksi Fakta	14
PERATURAN 24: Ahli	14
PERATURAN 25: Sidang	15
PERATURAN 26: Penerjemah	15
PERATURAN 27: Penutupan Arbitrase	16

#### **IV – KEWENANGAN DAN PROSEDUR ARBITRASE**

PERATURAN 28: Tugas dan Wewenang	18
PERATURAN 29: Bergabungnya Pihak Lain dan Proses Arbitrase Yang Berkaitan	19
PERATURAN 30: Yurisdiksi Majelis	19
PERATURAN 31: Hukum Yang Berlaku	19
PERATURAN 32: Kedudukan Arbitrase	19
PERATURAN 33: Pembuatan Keputusan	20

#### **V – PUTUSAN DAN PENGAKHIRAN**

PERATURAN 34: Putusan	22
PERATURAN 35: Mata Uang dan Bunga	23
PERATURAN 36: Putusan Tambahan	23
PERATURAN 37: Pembetulan Putusan	23
PERATURAN 38: Penyelesaian dan Pengakhiran Persidangan	24
PERATURAN 39: Biaya Arbitrase dan Biaya Hukum	25

**VI – BIAYA MAJELIS**

PERATURAN 40: Biaya dan Pengeluaran Majelis	27
PERATURAN 41: Jaminan Biaya dan Pengeluaran Majelis	27
PERATURAN 42: Penyimpanan Dana	28
PERATURAN 43: Penundaan	28

**VII – PROSEDUR DIPERCEPAT, TABRAKAN, PERSELISIHAN TERKAIT BUNKER**

PERATURAN 44: Prosedur Dipercepat	30
PERATURAN 45: Penetapan Dipercepat Arbitrase SCMA Terkait Tuntutan Tabrakan (Ketentuan SEADOCC)	31
PERATURAN 46: Prosedur Tuntutan Bunker Singapura (Ketentuan SBC)	31

**VIII – KERAHASIAAN & KETENTUAN-KETENTUAN UMUM**

PERATURAN 47: Kerahasiaan	33
PERATURAN 48: Pengecualian Kewajiban	33
PERATURAN 49: Pelepasan Hak	34
PERATURAN 50: Pendekatan Terhadap Peraturan	34

<b>RINCIAN A: KUESIONER (PERATURAN 22)</b>	36
--	----

<b>PROTOKOL ARB-MED-ARB SCMA (“PROTOKOL AMA SCMA”)</b>	40
--	----

<b>KETENTUAN-KETENTUAN PENUNJUKAN STANDAR SCMA</b>	43
--	----

# I – KETENTUAN PENDAHULUAN



## PERATURAN 1

### Definisi

1.1 Peraturan-peraturan ini akan disebut sebagai “Peraturan SCMA”, atau hanya “Peraturan”.

1.2 Dalam Peraturan ini:

“Putusan” termasuk putusan sebagian, sementara, akhir, atau tambahan.

“Ketua” berarti Ketua (Chairperson) Singapore Chamber of Maritime Arbitration, atau orang lain yang ditunjuk oleh Ketua. Jabatan Ketua termasuk Ketua (pria) atau Ketua (wanita) sebagaimana yang berlaku.

“Chamber” berarti Singapore Chamber of Maritime Arbitration dan termasuk pejabat, karyawan, atau agen Chamber.

“Prosedur Dipercepat” berarti prosedur berdasarkan Peraturan 44 dan termasuk referensi ke Prosedur Gugatan Sederhana.

“Catatan Praktik” mengacu pada setiap arahan atau pedoman yang diterbitkan oleh Panitera berkala-kala untuk membantu pelaksanaan Peraturan ini.

“Panitera” berarti Panitera (Registrar) Chamber dan termasuk Asisten Panitera. Panitera ketika bertindak atas nama Chamber harus (kecuali dikecualikan oleh ketentuan-ketentuan lain dalam Peraturan ini atau dengan persetujuan para pihak) dianggap telah penuh kewenangan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaannya Peraturan ini.

“Ketentuan SBC” mengacu pada ketentuan-ketentuan Prosedur Klaim Bunker Singapura yang dirujuk dalam Peraturan 46 dan dipertahankan oleh Singapore Standards Council sebagaimana telah diubah berkala-kala.

“Skema Biaya” berarti rincian skema biaya yang dipertahankan Chamber yang kemungkinan diubah berkala-kala.

“Ketentuan SEADOCC” mengacu pada ketentuan-ketentuan Penetapan Dipercepat Arbitrase SCMA terkait Tuntutan Tabrakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 45 dan dipertahankan oleh Chamber yang kemungkinan diubah berkala-kala.

“Sekretariat” berarti Sekretariat Chamber dan termasuk Panitera dan Asisten Panitera.

“Ketentuan Penunjukan Standar” mengacu pada Ketentuan Penunjukan Standar SCMA dipertahankan oleh Chamber yang kemungkinan diubah berkala-kala.

“Majelis” mengacu pada arbiter tunggal, atau semua arbiter jika ditunjuk lebih dari satu.

## PERATURAN 2 Ruang Lingkup Aplikasi

- 2.1** Peraturan ini berlaku untuk perjanjian arbitrase setiap kali para pihak telah menyetujuinya dan akibatnya akan mengatur proses arbitrase kecuali, jika salah satu dari aturan dari Peraturan ini bertentangan dengan hukum tempat kedudukan arbitrase di mana para pihak tidak dapat menyimpanginya, maka dalam hal demikian hukum tersebut akan berlaku.
- 2.2** Kecuali disetujui lain, Peraturan edisi ini akan berlaku untuk arbitrase yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022.

## PERATURAN 3 Pemberitahuan, Penyampaian, Perhitungan Kurun Waktu

- 3.1** Untuk tujuan Peraturan ini, setiap pemberitahuan atau komunikasi harus dibuat secara tertulis dan dianggap telah disampaikan dan diterima secara efektif jika disampaikan dengan bukti pengiriman atau bukti penerimaan:
- kepada orang penerima secara langsung; atau
  - ke tempat tinggal, tempat usaha atau alamat surat fisik penerima; atau
  - ke alamat surat elektronik penerima yang ditetapkan; atau
  - jika tidak ada hal di atas dalam 3.1a hingga 3.1c yang dapat ditemukan setelah membuat penyelidikan yang wajar, kemudian, ke tempat tinggal atau tempat usaha terakhir penerima yang diketahui.
- 3.2** Setiap pemberitahuan atau komunikasi akan dianggap telah diterima pada tanggal yang tertera pada bukti pengiriman atau bukti penerimaan.
- 3.3** Alamat surat elektronik penerima dianggap telah ditetapkan jika:
- para pihak telah sepakat secara tertulis bahwa korespondensi di antara mereka akan dikirim ke alamat surat elektronik tersebut; atau
  - alamat surat elektronik tersebut telah biasa dan secara efektif digunakan antara para pihak dalam bisnis yang berkaitan dengan perselisihan di mana arbitrase dimulai.
- 3.4** Untuk tujuan perhitungan kurun waktu berdasarkan Peraturan ini, kurun waktu tersebut akan mulai berjalan pada hari berikutnya setelah pemberitahuan atau komunikasi dikirimkan. Jika hari terakhir dari kurun waktu tersebut adalah hari libur resmi atau bukanlah hari kerja di tempat tinggal atau tempat usaha penerima, kurun waktu diperpanjang sampai hari kerja pertama yang setelahnya. Hari libur resmi atau hari non-bisnis yang terjadi selama berjalannya periode waktu termasuk dalam perhitungan periode.

## **PERATURAN 4**

### **Perwakilan Para Pihak**

- 4.1 Dimana salah satu pihak diwakili oleh pengacara atau agen lain sehubungan dengan proses arbitrase, semua pemberitahuan, komunikasi atau dokumen yang diperlukan untuk disampaikan untuk tujuan proses arbitrase, bersama dengan semua keputusan, perintah, dan Putusan yang dibuat atau dikeluarkan oleh Majelis, akan diperlakukan sebagai penyampaian yang efektif jika disampaikan pada pengacara atau agen tersebut.
- 4.2 Tunduk pada Peraturan 4.4, setiap pihak dapat diwakili oleh perwakilan yang berwenang (entah orang itu adalah praktisi hukum atau bukan). Majelis mungkin memerlukan bukti kewenangan perwakilan apabila dianggap diperlukan.
- 4.3 Nama dan alamat setiap perwakilan yang berwenang harus diberitahukan segera kepada pihak atau pihak-pihak lain, Majelis dan Sekretariat.
- 4.4 Setiap perubahan oleh suatu pihak terhadap perwakilan(-perwakilan) yang berwenangnya setelah Majelis telah dibentuk harus tunduk pada persetujuan Majelis. Persetujuan hanya dapat tidak diberikan jika Majelis menganggap ada risiko besar bahwa perubahan tersebut dapat merugikan pelaksanaan proses arbitrase atau keberlakuan Putusan manapun.

## **PERATURAN 5**

### **Bahasa Arbitrase**

- 5.1 Kecuali disepakati lain oleh para pihak, bahasa dalam proses arbitrase manapun yang dimulai atau dilaksanakan berdasarkan Peraturan adalah bahasa Inggris.

## II – PERMULAAN DAN PEMBENTUKAN



## PERATURAN 6

### Pemberitahuan dan Pemulaan Arbitrase

- 6.1** Setiap pihak yang mengajukan perselisihan ke arbitrase berdasarkan Peraturan ini (“Pemohon”) harus memulai arbitrase dengan menyampaikan kepada pihak lain (“Termohon”) Pemberitahuan Arbitrase tertulis (“Pemberitahuan Arbitrase”). Pemberitahuan Arbitrase harus termasuk:
- a. permintaan bahwa perselisihan tersebut diajukan ke arbitrase;
  - b. identitas para pihak, termasuk identitas perwakilan-perwakilan mereka (jika ada), yang berselisihan;
  - c. referensi kepada klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase terpisah yang dimohon, atau sebagai alternatif, salinan klausula atau perjanjian tersebut;
  - d. referensi kepada kontrak yang daripada, atau yang berhubungan pada timbulnya perselisihan, termasuk klausula pilihan hukum, atau sebagai alternatif, salinan kontrak tersebut;
  - e. apabila seorang arbiter tunggal yang akan ditunjuk, nama dan rincian kontak arbiter yang dinominasikan;\*
  - f. apabila 3 arbiter yang akan ditunjuk, nama dan rincian kontak arbiter yang dinominasikan oleh pihak Pemohon;\*
  - g. pernyataan singkat yang menjelaskan sifat tuntutan dan apabila memungkinkan, indikasi nilai tuntutan; dan
  - h. pernyataan apakah Prosedur Dipercepat dalam Peraturan 44 dimaksudkan untuk diterapkan.
- 6.2** Pada saat yang sama Pemberitahuan Arbitrase dikirimkan kepada Termohon, untuk keperluan pencatatan, Pemohon harus mengirimkan salinan Pemberitahuan Arbitrase ke Sekretariat secara elektronik di [secretariat@scma.org.sg](mailto:secretariat@scma.org.sg) atau alamat lain seperti yang diarahkan oleh Panitia dengan Catatan Praktik. Pemberitahuan Arbitrase tidak boleh dibatalkan karena keterlambatan atau ketidakpatuhan terhadap Peraturan 6.2 ini.

\* Para pihak harus memperhatikan Prosedur Dipercepat di mana penerapannya dinilai pada kurun waktu yang ditentukan untuk penyampaian Tanggapan Terhadap Pemberitahuan Arbitrase (lihat Peraturan 44.1, dibaca dengan Peraturan-peraturan 44.10 & 44.11). Untuk kehati-hatian, para pihak mungkin ingin membuat proposal alternatif dalam Peraturan-peraturan 6.1e dan 6.1f, serta Peraturan-peraturan 7.1b dan 7.1c masing-masing.

## PERATURAN 7

### Tanggapan Terhadap Pemberitahuan Arbitrase

- 7.1** Dalam kurun waktu 14 hari sejak diterimanya Pemberitahuan Arbitrase, Termohon harus menyampaikan ke Pemohon suatu Tanggapan Terhadap Pemberitahuan Arbitrase yang tertulis (“Tanggapan”). Tanggapan harus termasuk:
- komentar dalam menanggapi semua proposal atau pernyataan sebagai terkandung atau diperlukan dalam Pemberitahuan Arbitrase termasuk apakah Prosedur Dipercepat dalam Peraturan 44 dimaksudkan untuk diterapkan;
  - apabila seorang arbiter tunggal yang akan ditunjuk, kesepakatan untuk arbiter yang dinominasi oleh Pemohon, atau sebagai alternatif, nama dan rincian kontak arbiter alternatif yang dinominasi;\*
  - apabila 3 arbiter yang akan ditunjuk, nama dan rincian kontak arbiter yang dinominasi pihak Termohon;\* dan
  - pernyataan singkat yang menjelaskan sifat pembelaan dan tuntutan balik apapun Termohon, dan jika memungkinkan, indikasi atas jumlah setiap tuntutan balik.
- 7.2** Pada saat yang sama Tanggapan disampaikan kepada Pemohon, untuk keperluan pencatatan, Termohon harus mengirimkan salinan dari Tanggapan ke Sekretariat secara elektronik di sekretariat@scma.org.sg atau alamat lain seperti yang diarahkan oleh Panitera dengan Catatan Praktik. Tanggapan tidak akan dibatalkan karena keterlambatan atau ketidakpatuhan terhadap Peraturan 7.2 ini.

## PERATURAN 8

### Penunjukan Majelis

- 8.1** Apabila para pihak tidak menyepakati jumlah arbiter atau prosedur penunjukan, Peraturan 8 ini akan berlaku selalu tunduk pada penerapan Prosedur Dipercepat dalam Peraturan 44.
- 8.2** Apabila para pihak belum menyepakati jumlah arbiter tetapi telah menyetujui Peraturan ini, 3 arbiter akan ditunjuk.
- 8.3** Apabila arbiter tunggal akan ditunjuk, dan para pihak tidak dapat menyetujui penunjukan dalam kurun waktu 14 hari dari tanggal yang ditentukan untuk penyampaian Tanggapan, Ketua akan menunjuk arbiter tunggal atas permohonan salah satu pihak.
- 8.4** Apabila para pihak telah sepakat bahwa 3 arbiter akan ditunjuk tetapi belum menyepakati prosedur penunjukan mereka:
- Pemohon akan menunjuk 1 arbiter pada saat penyampaian Pemberitahuan Arbitrase, dan Termohon harus menunjuk 1 arbiter pada saat penyampaian Tanggapan Terhadap Pemberitahuan Arbitrase.

\* Lihat catatan kaki ke Peraturan 6.1 di atas.

- b. Jika ada pihak yang gagal untuk menyampaikan kepada pihak lain penunjukan arbiter yang ditunjuk pihak itu dalam kurun waktu 14 hari setelah tanggal yang ditetapkan untuk penyampaian Tanggapan Terhadap Pemberitahuan Arbitrase, Ketua akan menunjuk arbiter atas permohonan salah satu pihak.
- c. Kecuali para pihak secara tersurat menyetujui sebaliknya, kedua arbiter yang telah ditunjuk berdasarkan Peraturan ini akan membentuk Majelis untuk sementara waktu dan dapat setiap saat setelah itu menunjuk seorang arbiter ketiga selama tunjukkan ini dilakukan sebelum sidang substantif atau tanpa penundaan jika kedua arbiter tidak dapat menyepakati hal apapun yang berkaitan dengan arbitrase.
- d. Jika kedua arbiter tidak dapat menyepakati hal apapun yang berkaitan dengan arbitrase, dan jika kedua arbiter tersebut tidak menunjuk arbiter ketiga dalam kurun waktu 14 hari sejak salah satu arbiter meminta yang lain untuk melakukannya, Ketua akan, atas permohonan salah satu arbiter atau pihak arbitrase, menunjuk arbiter ketiga.

**8.5** Jika para pihak telah menyepakati kualifikasi khusus apapun yang diperlukan dari arbiter atau arbiter-arbiter yang akan ditunjuk, para pihak (atau Majelis menurut Peraturan 8.4d) harus menyatakan kualifikasi tersebut kepada Ketua pada saat permohonan dan Ketua harus memperhatikan kesepakatan tersebut. Dalam hal apapun, di mana Ketua menjalankan kuasa penunjukan sesuai menurut Peraturan 8, Ketua tidak berkewajiban untuk menunjuk calon yang diusulkan.

**8.6** Biaya layanan penunjukan sebagaimana ditetapkan dalam Skema Biaya harus dibayarkan kepada Chamber untuk setiap penunjukan yang dibuat oleh Ketua berdasarkan Peraturan ini. Para pihak secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pembayaran biaya jasa penunjukan. Para pihak harus menanggung biaya layanan penunjukan dalam proporsi yang sama mula-mulanya. Namun, suatu pihak yang mengajukan aplikasi penunjukan dapat setiap saat membayar semua biaya layanan penunjukan dan meminta pemulihannya melalui tuntutannya dalam arbitrase.

**8.7** Setiap Majelis yang dibentuk berdasarkan Peraturan ini harus dalam kurun waktu 7 hari sejak penunjukannya memberitahu Sekretariat tentang penunjukannya, termasuk rincian sebagai berikut:

- a. Sifat perselisihan yang singkat;
- b. Identitas para pihak;
- c. Penasehat/Pengacara (jika ada); dan
- d. Kuantum tuntutan dan tuntutan balik.

- 8.8** Pembentukan setiap Majelis berdasarkan Peraturan ini tidak akan terhalang oleh keadaan apapun yang dibawah ini, di mana dalam kasus tersebut, Majelis akan melanjutkan seperti yang dianggap tepat:
- setiap perselisihan sehubungan dengan kecukupan Pemberitahuan Arbitrase atau Tanggapan yang pada akhirnya akan diselesaikan oleh Majelis; atau
  - kegagalan Termohon untuk menyampaikan Tanggapan Terhadap Pemberitahuan Arbitrase; atau
  - setiap tantangan yang diajukan sehubungan dengan yurisdiksi Majelis, yang harus diselesaikan oleh Majelis.

## **PERATURAN 9**

### **Penunjukan Majelis Arbiter oleh Multi-Pihak**

- 9.1** Apabila ada lebih dari 2 pihak dalam arbitrase dan seorang arbiter tunggal akan ditunjuk, Pemohon(-Pemohon) harus bersama-sama menominasikan 1 arbiter dan Termohon(-Termohon) harus bersama-sama menyetujui pencalonan Pemohon, atau sebagai alternatif, Termohon(-Termohon) dapat secara bersama-sama menominasikan 1 arbiter sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan 7.1b.
- 9.2** Apabila terdapat lebih dari 2 pihak dalam arbitrase dan 3 arbiter akan ditunjuk, Pemohon(-Pemohon) harus bersama-sama menunjuk 1 arbiter dan Termohon(-Termohon) harus bersama-sama akan menunjuk 1 arbiter sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan-peraturan 6.1f dan 7.1c.
- 9.3** Jika Pemohon(-Pemohon) atau Termohon(-Termohon) gagal menyetujui arbiter tunggal atau tidak menyampaikan kepada pihak lain penunjukan arbiter yang ditunjuk pihak mereka dalam kurun waktu 14 hari setelah tanggal yang ditetapkan untuk penyampaian Tanggapan Terhadap Pemberitahuan Arbitrase terakhir, Ketua akan menunjuk arbiter atas permohonan salah satu pihak.

## **PERATURAN 10**

### **Kemandirian dan Ketidakberpihakan Majelis**

- 10.1** Majelis yang melakukan arbitrase berdasarkan Peraturan ini akan, dan tetap setiap saat, mandiri dan tidak memihak, dan tidak akan bertindak sebagai advokat untuk pihak mana pun.
- 10.2** Calon arbiter harus mengungkapkan kepada setiap pihak yang sekiranya akan menunjuk calon tersebut sebagai arbiter, atau kepada Ketua dalam hal ada pendekatan oleh Sekretariat sehubungan dengan kemungkinan penunjukan oleh Ketua, keadaan apapun yang mungkin menimbulkan keraguan yang dapat dibenarkan tentang ketidakberpihakan atau kemandirian arbiter.
- 10.3** Seorang arbiter, setelah dinominasikan atau ditunjuk, harus mengungkapkan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 10.2 di atas kepada semua pihak.

## PERATURAN 11

### Keberatan Terhadap Arbiter

- 11.1 Seorang arbiter dapat diajukan keberatan jika terdapat keadaan yang menimbulkan keraguan yang dapat dibenarkan terhadap ketidakberpihakan atau kemandirian arbiter, atau jika arbiter tidak memiliki kualifikasi yang disepakati oleh para pihak.
- 11.2 Suatu pihak dapat mengajukan keberatan terhadap seorang arbiter yang ditunjuk olehnya hanya karena alasan-alasan yang diketahuinya setelah penunjukan itu dibuat.

## PERATURAN 12

### Prosedur Keberatan

- 12.1 Suatu pihak yang bermaksud untuk mengajukan keberatan atas arbiter harus menyampaikan kepada Majelis dan pada pihak lain atau semua pihak lain, mana saja yang dapat diterapkan, Pemberitahuan Keberatan yang harus menyatakan alasan untuk keberatan tersebut.
- 12.2 Pemberitahuan Keberatan harus disampaikan kepada Majelis dan disampaikan dalam kurun waktu 14 hari sejak penunjukan arbiter atau dalam kurun waktu 14 hari setelah keadaan yang disebutkan dalam Peraturan 11.1 diketahui oleh pihak tersebut.
- 12.3 Sementara proses keberatan tertunda, Majelis dapat melanjutkan proses arbitrase dan membuat Putusan.
- 12.4 Ketika seorang arbiter telah diajukan keberatan oleh satu pihak, pihak atau pihak-pihak lain dapat menyetujui keberatan tersebut. Arbiter juga dapat mengundurkan diri dari jabatannya setelah diajukan keberatan. Namun, tidak tersirat dalam kedua situasi tersebut bahwa telah ada persetujuan terkait keabsahan alasan keberatan. Dalam kedua situasi tersebut, prosedur yang diatur dalam Peraturan 8 yang dibaca dengan Peraturan 14, harus digunakan untuk penunjukan arbiter pengganti.

## PERATURAN 13

### Keputusan Atas Keberatan

- 13.1 Jika pihak atau pihak-pihak lain tidak menyetujui suatu pengajuan keberatan berdasarkan Peraturan 12 dan arbiter yang diajukan keberatan tidak mengundurkan diri, pihak yang mengajukan keberatan dapat menyerahkan masalah tersebut kepada Ketua untuk keputusan akhir setelah membayar biaya permohonan kepada Majelis sebagaimana ditetapkan dalam Skema Biaya.
- 13.2 Jika Ketua menyetujui keberatan tersebut, arbiter pengganti harus ditunjuk atau dipilih sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk penunjukan arbiter sebagaimana diatur dalam Peraturan 8 yang dibaca dengan Peraturan 14.
- 13.3 Keputusan Ketua berdasarkan Peraturan 13.1 tidak dapat dibanding.

**PERATURAN 14****Penunjukan Arbiter Pengganti**

- 14.1 Dalam hal terjadi kematian, pengunduran diri atau penyingkiran seorang arbiter, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk sesuai dengan Peraturan yang berlaku sewaktu penunjukan arbiter yang sedang diganti.

**PERATURAN 15****Pelaksanaan Pergantian Arbiter**

- 15.1 Dalam hal penunjukan arbiter pengganti, Majelis yang dibentuk kembali, atas pertimbangannya sendiri, harus memutuskan apakah, dan sejauh mana, proses sebelumnya harus diulang.

# III – PROSEDUR PERKARA



## **PERATURAN 16**

### **Prosedur dan Komunikasi**

- 16.1** Para pihak dapat menyetujui setiap persoalan prosedur atau pembuktian, termasuk perpanjangan atau penyingkatan dari batas kurun waktu yang ditentukan oleh Peraturan ini, selalu tunduk terutama pada kebijaksanaan Majelis.
- 16.2** Semua komunikasi tertulis yang berkaitan dengan arbitrase yang berasal dari Majelis ke pihak manapun, atau dari pihak manapun ke Majelis, harus disalin ke semua pihak lain dan semua anggota Majelis.

## **PERATURAN 17**

### **Pertemuan-Pertemuan Manajemen Perkara**

- 17.1** Majelis dapat memutuskan pada setiap tahap proses bahwa pertemuan manajemen Perkara akan diadakan. Tujuan pertemuan manajemen perkara dapat termasuk:
- untuk memungkinkan para pihak dan Majelis untuk menetapkan prosedur arbitrase;
  - untuk meninjau perkembangan arbitrase;
  - untuk mencapai kesepakatan sejauh mungkin atas persiapan untuk pelaksanaan sidang apapun; dan
  - di mana kesepakatan tidak tercapai tentang hal apapun, untuk memungkinkan Majelis memberikan arahan yang dianggap sesuai.
- 17.2** Majelis harus menetapkan tanggal, waktu dan tempat setiap pertemuan dalam arbitrase, dan harus memberikan pemberitahuan secara wajar kepada para pihak sebelum penetapan setiap pertemuan.
- 17.3** Pertemuan manajemen perkara dapat diadakan secara langsung, melalui telepon, melalui konferensi video, atau dengan cara lain yang dianggap sesuai oleh Majelis.
- 17.4** Semua pertemuan harus tertutup kecuali para pihak setuju sebaliknya.

## **PERATURAN 18**

### **Penyampaian Pernyataan Perkara**

- 18.1** Pemohon harus menyampaikan kepada Majelis dan menyampaikan kepada Termohon, Pernyataan Perkara Pemohon dalam kurun waktu 30 hari setelah penunjukan Majelis.
- 18.2** Termohon harus menyampaikan kepada Majelis dan menyampaikan kepada Pemohon, Pernyataan Pembelaan Termohon (dan Tuntutan Balik, jika ada) dalam kurun waktu 30 hari setelah penyampaian Pernyataan Tuntutan Pemohon.

- 18.3** Jika Pemohon bermaksud untuk mengingkari apapun dalam Pernyataan Pembelaan dan/atau Tuntutan Balik, Pemohon kemudian harus mengirim kepada Majelis dan menyampaikan kepada Termohon, Pernyataan Jawaban Pemohon dan, jika perlu, Pembelaan untuk Tuntutan Balik, dalam kurun waktu 30 hari setelah penyampaian Pernyataan Pembelaan Termohon.
- 18.4** Tidak ada pernyataan perkara lebih lanjut akan disampaikan tanpa izin dari Majelis.

### **PERATURAN 19**

#### **Isi Pernyataan-Pernyataan Perkara**

- 19.1** Setiap pernyataan perkara harus berisi perincian sepenuhnya dari tuntutan, pembelaan, atau tuntutan balik pihak tersebut. Oleh karena itu, pernyataan perkara harus:
- menyatakan fakta dan argumen lengkap dari undang-undang yang diandalkan;
  - menetapkan semua keinginan atau pemulihan lain yang dimohon, bersama dengan jumlah semua tuntutan yang dapat diukur dan perhitungan terperinci;
  - menyatakan alasan lengkap untuk menyangkal segala tuduhan atau pernyataan dari pihak atau pihak-pihak lain; dan
  - menyatakan sepenuhnya peristiwa yang terjadi versi sendiri jika suatu pihak bermaksud untuk mengajukan peristiwa versi yang berbeda dari yang diberikan oleh pihak atau pihak-pihak lain.
- 19.2** Pernyataan perkara harus ditandatangani oleh, atau atas nama, pihak yang membuatnya.
- 19.3** Semua pernyataan yang dirujuk dalam Peraturan 18 atau 20 harus disertai dengan semua dokumen yang menjadi dasar bagi pihak tersebut untuk mendukung kasusnya.

### **PERATURAN 20**

#### **Pernyataan-Pernyataan Tertulis Lanjutan**

- 20.1** Majelis akan memutuskan pernyataan-pernyataan tertulis lebih lanjut, sebagai tambahan dari pernyataan(-pernyataan) perkara yang telah diajukan, yang diperlukan dari para pihak dan akan menetapkan kurun waktu untuk pengiriman dan penyampaian pernyataan-pernyataan tersebut.
- 20.2** Semua pernyataan-pernyataan lebih lanjut tersebut harus diberikan kepada Majelis dan disampaikan kepada Pemohon atau Termohon, manapun yang sesuai.

### **PERATURAN 21**

#### **Kelalaian dalam Pemberian Pernyataan Perkara**

- 21.1** Jika Pemohon gagal dalam waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan ini atau sebagaimana dapat ditetapkan oleh Majelis untuk menyampaikan Pernyataan Perkaranya, Majelis dapat mengeluarkan perintah untuk diakhirinya proses arbitrase atau membuat arahan lain yang sesuai keadaan.

- 21.2** Jika Termohon tidak menyampaikan Pernyataan Pembelaan Termohon, Majelis tetap dapat melanjutkan arbitrase dan membuat Putusan.

## **PERATURAN 22**

### **Kuesioner**

- 22.1** Kecuali para pihak setuju bahwa referensi siap untuk melanjutkan ke Putusan atas dasar eksklusif dari berkas tertulis yang telah disampaikan, para pihak harus mengisi Kuesioner dalam formulir yang ditetapkan dalam Lampiran A dan itu akan disampaikan kepada Majelis dan pihak atau pihak-pihak lain dalam kurun waktu 14 hari setelah waktu yang ditentukan untuk penyampaian Pernyataan Jawaban Pemohon.
- 22.2** Kuesioner harus berisi pernyataan yang ditetapkan di bagian akhir dokumen yang harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari pihak tersebut.

## **PERATURAN 23**

### **Saksi Fakta**

- 23.1** Majelis harus meminta setiap pihak untuk memberitahukan identitas dan tanda pangkat saksi fakta apapun yang akan dimintai untuk memberikan bukti baik dengan keterangan tertulis maupun dalam sidang.
- 23.2** Seorang saksi fakta yang dipanggil untuk memberikan bukti di persidangan dapat dipertanyakan oleh masing-masing pihak atau wakilnya dengan tunduk pada putusan yang dibuat oleh Majelis.
- 23.3** Seorang saksi fakta mungkin diminta oleh Majelis untuk bersaksi di sidang di bawah sumpah atau penegasan.
- 23.4** Tunduk pada perintah atau arahan yang dibuat oleh Majelis, kesaksian saksi fakta dapat diajukan dalam bentuk tertulis, baik sebagai pernyataan yang ditandatangani atau dengan pernyataan yang dibuat di bawah sumpah atau penegasan.
- 23.5** Jika seorang saksi fakta tidak menghadiri sidang untuk memberikan bukti lisan ketika dipanggil untuk melakukannya, Majelis dapat memberikan bobot sedemikian rupa pada kesaksian tertulis saksi yang dianggap sesuai. Majelis dalam hal apapun akan menentukan dapat diterimanya, relevansi, materialitas dan bobot bukti yang diberikan oleh saksi fakta yang dianggap sesuai.

## **PERATURAN 24**

### **Ahli**

- 24.1** Tidak ada pihak akan mengajukan bukti ahli tanpa izin Majelis. Apabila izin diberikan, Majelis akan meminta pihak yang mengajukan bukti ahli untuk memberitahukan identitas dan tanda pangkat ahli yang akan diajukan oleh pihak yang bersangkutan atau siapa yang akan dipanggil pada setiap sidang.

- 24.2** Kecuali disepakati lain oleh para pihak, Majelis dapat:
- atas biaya para pihak dalam proporsi yang dianggap sesuai, menunjuk satu atau lebih ahli untuk memberikan keterangan kepada Majelis tentang isu-isu tertentu; dan/atau
  - mewajibkan suatu pihak untuk memberikan informasi yang relevan kepada ahli atau untuk menghasilkan dan menyediakan akses ke dokumen, barang, atau properti yang relevan untuk diperiksa oleh ahli.
- 24.3** Seorang ahli yang dipanggil untuk memberikan bukti di persidangan dapat dipertanyakan oleh masing-masing pihak atau wakilnya dengan cara yang dianggap sesuai oleh Majelis untuk memberikan kesaksian tentang hal-hal yang dipermasalahkan.
- 24.4** Tunduk pada perintah atau arahan yang dibuat oleh Majelis, kesaksian seorang ahli dapat disajikan dalam bentuk keterangan, baik sebagai pernyataan yang ditandatangani atau dengan pernyataan yang dibuat di bawah sumpah atau penegasan. Majelis harus menentukan dapat diterimanya, relevansi, materialitas dan bobot bukti yang diberikan oleh ahli mana pun yang dianggap sesuai.

## **PERATURAN 25**

### **Sidang**

- 25.1** Majelis akan memutuskan apakah sidang harus diadakan atau masalah itu dilanjutkan berdasarkan hanya pada dokumen, kecuali bahwa dalam hal apapun akan ada sidang selama ada pihak yang memintanya.
- 25.2** Majelis harus menetapkan tanggal, waktu dan tempat setiap sidang di arbitrase, dan harus memberikan pemberitahuan yang wajar kepada para pihak sebelum penetapan sidang apapun.
- 25.3** Sidang dapat diadakan secara langsung, melalui telepon, melalui konferensi video atau dengan cara lain yang dianggap sesuai oleh Majelis.
- 25.4** Jika salah satu pihak dalam persidangan, tanpa alasan yang cukup, tidak hadir dalam sidang yang telah diberitahukan, Majelis dapat melanjutkan arbitrase dan membuat Putusan.
- 25.5** Semua sidang akan dilakukan secara tertutup kecuali para pihak setuju sebaliknya.

## **PERATURAN 26**

### **Penerjemah**

- 26.1** Jika diperlukan, pihak mana pun dapat menunjuk seorang penerjemah dengan izin Majelis.
- 26.2** Penerjemah harus independen dari para pihak dan pihak yang menunjuk penerjemah harus membayar biaya penerjemah.
- 26.3** Jika penerjemah ditunjuk oleh kedua belah pihak, biaya akan dibagi oleh kedua belah pihak dalam proporsi yang ditentukan oleh Majelis.

## **PERATURAN 27**

### **Penutupan Arbitrase**

- 27.1** Majelis harus pada tahap yang sesuai menyatakan proses ditutup dan melanjutkan ke Putusan akhir. Dalam hal apapun, kecuali para pihak setuju atau Majelis sebaliknya mengarahkan, proses akan dianggap ditutup setelah lewatnya 3 bulan dari tanggal berkas tertulis akhir atau sidang akhir.
- 27.2** Majelis dapat dalam keadaan yang sesuai membuka kembali proses setiap saat sebelum Putusan akhir dibuat.

# **IV – KEWENANGAN DAN PROSEDUR ARBITRASE**



## PERATURAN 28

### Tugas dan Wewenang

- 28.1** Majelis bertugas untuk memastikan keadilan, cepat, ekonomis dan penentuan akhir perselisihan.
- 28.2** Majelis memiliki kebijaksanaan seluas-luasnya dalam semua hal yang diperbolehkan oleh tempat kedudukan arbitrase sambil memperhatikan kesepakatan apapun antara para pihak.
- 28.3** Selain kekuasaan yang didefinisikan tempat lain pada Peraturan ini atau setiap hukum yang berlaku untuk saat ini, Majelis akan memiliki kekuasaan untuk:
- a. memutuskan semua hal prosedural dan pembuktian;
  - b. memperpanjang atau mempersingkat batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan ini;
  - c. mengizinkan pihak mana pun, dengan persyaratan (seperti biaya dan lainnya) sebagaimana akan ditentukan, untuk:
    - i. mengubah atau melengkapi tuntutan atau tuntutan baliknya; dan
    - ii. mengubah pernyataan kasus apapun.
  - d. membuat perintah atau memberikan arahan kepada pihak manapun untuk memberikan lebih lanjut informasi tentang kasusnya;
  - e. melakukan penyelidikan yang mungkin tampak bagi Majelis sebagai perlu atau bijaksana;
  - f. memerintahkan para pihak untuk menyediakan properti atau barang apapun untuk diperiksa;
  - g. memerintahkan pihak mana pun untuk menyediakan kepada Majelis, dan kepada pihak-pihak lainnya untuk diperiksa, dan untuk memberikan salinan dokumen atau kumpulan dokumen yang mereka miliki, simpan atau kuasai yang dianggap relevan oleh Majelis;
  - h. memerintahkan diambilnya sampel dari, atau pengamatan apapun yang akan dilakukan dari atau percobaan yang dilakukan pada, setiap atau merupakan bagian dari obyek pokok perselisihan;
  - i. menerima dan mempertimbangkan bukti tertulis atau lisan yang ditentukannya sebagai relevan;
  - j. membuat perintah atau memberikan arahan yang dianggap cocok; dan
  - k. melanjutkan arbitrase dan membuat Putusan meskipun adanya kegagalan atau penolakan pihak untuk mematuhi Peraturan ini atau perintah atau arahan tertulis Majelis, atau untuk melaksanakan haknya untuk mengajukan kasusnya, tetapi hanya setelah memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak tersebut bahwa Majelis bermaksud untuk melakukannya.

**PERATURAN 29****Bergabungnya Pihak Lain dan Arbitrase Yang Berkaitan**

- 29.1** Jika para pihak setuju, Majelis akan memiliki kewenangan untuk menambahkan pihak-pihak lain (dengan persetujuan mereka) ke arbitrase dan membuat Putusan akhir tunggal yang menentukan semua perselisihan di antara mereka.
- 29.2** Dimana 2 atau lebih arbitrase muncul untuk mengangkat isu-isu umum tentang fakta atau hukum, Majelis-majelis dapat mengarahkan bahwa 2 atau lebih arbitrase disidang bersamaan atau berurutan. Di mana perintah seperti itu dibuat, Majelis-majelis dapat memberikan arahan-arahan yang diperlukan untuk kepentingan keadilan, kebutuhan ekonomi dan ekspedisi, antara lain:
- bahwa dokumen-dokumen diungkapkan oleh para pihak dalam satu arbitrase harus tersedia bagi para pihak dalam arbitrase lainnya pada kondisi yang Majelis menentukan; dan/atau
  - bahwa bukti yang diberikan dalam satu arbitrase harus diterima dan diakui dalam arbitrase(-arbitrase) lain, dengan tunduk pada semua pihak diberikan kesempatan yang wajar untuk mengomentarnya dan tunduk pada kondisi-kondisi lain yang Majelis-majelis mungkin tentukan.

**PERATURAN 30****Yurisdiksi Majelis**

- 30.1** Selain yurisdiksi untuk melaksanakan kekuasaan yang ditentukan di tempat lain dalam Peraturan ini atau hukum yang berlaku untuk saat ini, Majelis akan memiliki yurisdiksi untuk:
- memutuskan yurisdiksinya sendiri; dan
  - menentukan semua perselisihan yang timbul di bawah atau sehubungan dengan transaksi atau subjek dari referensi, terlepas apakah perselisihan tersebut muncul sebelum atau setelah referensi dimulai, dengan selalu memperhatikan ruang lingkup perjanjian arbitrase dan setiap pertanyaan hukum yang timbul di arbitrase.

**PERATURAN 31****Hukum Yang Berlaku**

- 31.1** Majelis akan menerapkan hukum yang dipilih oleh para pihak yang berlaku untuk pokok perselisihan. Apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan oleh para pihak, Majelis akan menerapkan hukum yang dianggap berlaku.

**PERATURAN 32****Kedudukan Arbitrase**

- 32.1** Kedudukan arbitrase adalah Singapura kecuali disepakati lain oleh para pihak. Jika kedudukan arbitrase adalah Singapura, International Arbitration Act (Chapter 143A) akan berlaku kecuali jika disepakati lain oleh para pihak.

- 32.2** Putusan yang dibuat berdasarkan Peraturan ini akan dianggap dibuat di kedudukan arbitrase.
- 32.3** Terlepas dari kedudukan arbitrase, semua sidang fisik dan pertemuan arbitrase akan secara bawaan diadakan di Singapura kecuali jika para pihak menyetujui sebaliknya atau di mana Majelis mengarahkan sebaliknya.

### **PERATURAN 33**

#### **Pembuatan Keputusan**

- 33.1** Kecuali sebagaimana ditentukan dalam Peraturan 33.2, di mana suatu Majelis telah ditunjuk, setiap arahan, perintah, keputusan atau Putusan Majelis harus dibuat oleh seluruh Majelis atau oleh mayoritas dari Majelis. Pandangan arbiter ketiga akan berlaku sebagai penentu atas keputusan, perintah atau Putusan yang tidak ada kebulatan suara atau suara mayoritas.
- 33.2** Apabila arbiter ketiga belum ditunjuk, atau jika posisi arbiter ketiga menjadi kosong, 2 arbiter yang tersisa jika disepakati dalam hal apapun, akan memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan, perintah, dan Putusan.

# V – PUTUSAN DAN PENGAKHIRAN



## PERATURAN 34

### Putusan

- 34.1** Kecuali disepakati lain oleh semua pihak, Majelis akan membuat Putusan akhir secara tertulis dalam kurun waktu 3 bulan sejak tanggal persidangan ditutup dan Majelis harus menyatakan dalam Putusan akhir alasan-alasan yang menjadi dasar Putusan tersebut.
- 34.2** Dengan menyetujui arbitrase berdasarkan Peraturan ini, para pihak setuju bahwa setiap Putusan akan mengikat para pihak sejak tanggal dibuat, dan berjanji untuk melaksanakan Putusan dengan segera dan tanpa penundaan.
- 34.3** Setiap Putusan harus menyebutkan tanggalnya dan harus ditandatangani oleh Majelis sesuai dengan Peraturan 33. Jika seorang arbiter menolak atau gagal untuk menandatangani Putusan, tanda tangan mayoritas sudah cukup, asalkan alasan penghilangan tanda tangan disebutkan dalam Putusan.
- 34.4** Anggota Majelis tidak perlu bertemu secara langsung untuk menandatangani Putusan atau untuk melakukan koreksi. Kecuali jika ada pihak yang membutuhkan atau Majelis dalam kebijaksanaannya memutuskan sebaliknya, suatu Putusan dapat ditandatangani secara elektronik dan/atau dalam beberapa rangkap dan disusun menjadi satu dokumen elektronik.
- 34.5** Apabila biaya Majelis belum dijamin atau tetap terhutang pada saat Putusan dibuat atau akan dibuat, Majelis tanpa penundaan akan memberitahu para pihak secara tertulis jumlah biaya dan pengeluaran, dan menginformasikan bahwa Putusan tersebut tersedia untuk dikirim ke atau untuk diambil (baik secara elektronik atau fisik) oleh para pihak setelah pembayaran penuh dari jumlah tersebut. Majelis berhak menolak untuk menyerahkan atau melepaskan Putusan atau salinannya kepada para pihak kecuali dengan pembayaran penuh atas biaya dan pengeluarannya. Majelis dapat dalam kebijaksanaannya mengirimkan Putusan kepada Sekretariat dan menginstruksikan pelepasannya kepada para pihak setelah pembayaran penuh dari biaya dan pengeluaran Majelis, atau dengan syarat-syarat yang dikurangi berdasarkan diskresi Majelis.
- 34.6** Jika ada Putusan yang belum dibayar dalam kurun waktu 1 bulan sejak tanggal pemberitahuan dalam Peraturan 34.5, Majelis dapat memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak manapun yang diharuskan melakukan pembayaran atas biaya dan pengeluaran Majelis yang belum dibayar. Pihak yang telah diberikan pemberitahuan tersebut wajib membayar dan menagih Putusan dalam kurun waktu 14 hari sejak pemberitahuan tersebut.
- 34.7** Majelis akan memberikan salinan setiap Putusan ke Sekretariat pada saat pengiriman ke pihak manapun, atau dalam hal apapun, dalam kurun waktu 14 hari dari tanggal pengiriman tersebut.
- 34.8** Kecuali jika ada pihak yang dengan pemberitahuan tertulis memberitahu Sekretariat tentang keberatannya terhadap publikasi dalam kurun waktu 30 hari sejak pengiriman Putusan, Putusan dapat dipublikasikan oleh Chamber untuk tujuan akademis dan profesional. Publikasi akan disunting untuk menjaga anonimitas sehubungan dengan identitas para pihak, perwakilan hukum atau lainnya, dan Majelis.

- 34.9** Setiap pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua atau Panitia untuk pengesahan atau sertifikasi Putusan SCMA. Pihak yang mengajukan permohonan tersebut harus membayar biaya sebagaimana ditetapkan dalam Skema Biaya kepada Chamber bersama dengan biaya lain yang diperlukan untuk pencetakan, penjilidan atau peranko atau biaya terkait lainnya sebelum pengeluaran Putusan yang disahkan atau salinan resmi dari Putusan.
- 34.10** 3 bulan setelah pengumuman Putusan akhir, Majelis dapat memberitahu para pihak niatnya untuk membuang dokumen dan menutup berkasnya, dan akan bertindak sesuai hal tersebut kecuali diminta lain dalam kurun waktu 21 hari dari pemberitahuan tersebut diberikan.

### **PERATURAN 35**

#### **Mata Uang dan Bunga**

- 35.1** Majelis dapat membuat Putusan dalam mata uang apapun yang dianggap sesuai dan adil.
- 35.2** Majelis dapat memberikan bunga sederhana atau bunga berbunga (majemuk) pada jumlah apapun yang diputuskan berdasarkan suku atau suku-suku bunga apapun dan sehubungan dengan periode atau periode-periode apapun baik sebelum dan setelah tanggal Putusan yang dianggap sesuai dan adil oleh Majelis.

### **PERATURAN 36**

#### **Putusan Tambahan**

- 36.1** Dalam kurun waktu 30 hari setelah penerimaan suatu Putusan, setiap pihak, dengan pemberitahuan kepada pihak atau pihak-pihak lain, dapat meminta Majelis membuat Putusan tambahan untuk tuntutan yang diajukan dalam proses arbitrase tetapi dihilangkan dari Putusan.
- 36.2** Jika Majelis menganggap permintaan untuk Putusan tambahan dapat dibenarkan dan menganggap bahwa penghilangan tersebut dapat ditangani dalam Putusan tambahan, Majelis harus memberitahu semua pihak dalam kurun waktu 7 hari sejak diterimanya permintaan bahwa ia akan membuat Putusan tambahan, dan selesaikan Putusan tambahan dalam kurun waktu 60 hari setelah diterimanya permintaan.

### **PERATURAN 37**

#### **Pembetulan Putusan**

- 37.1** Dalam kurun waktu 30 hari setelah menerima Putusan, kecuali kurun waktu lain telah disepakati oleh para pihak, suatu pihak dapat dengan pemberitahuan kepada Majelis meminta agar Majelis mengoreksi, setiap kesalahan dalam perhitungan, setiap kesalahan ketikan atau tipografi, atau kesalahan apapun yang bersifat serupa, dalam Putusan.
- 37.2** Jika Majelis menganggap permintaan itu dibenarkan, Majelis akan melakukan koreksi(-koreksi) melalui adendum dalam kurun waktu 30 hari setelah menerima permintaan. Setiap koreksi harus diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dan menjadi bagian dari Putusan.

- 37.3** Majelis dapat mengoreksi setiap kesalahan sesuai jenis yang ditetapkan pada Peraturan 37.1 atas inisiatifnya sendiri dalam kurun waktu 30 hari setelah tanggal Putusan.

## **PERATURAN 38**

### **Penyelesaian dan Pengakhiran Persidangan**

- 38.1** Para pihak harus segera memberitahu Majelis jika arbitrase telah diselesaikan atau sebaliknya diakhiri, dan bilamana sesuai, para pihak harus menetapkan dalam penyelesaian apapun ketentuan terkait pembayaran biaya arbitrase.
- 38.2** Jika para pihak mencapai kesepakatan penyelesaian perselisihan sebelum Putusan akhir dibuat, Majelis harus mengeluarkan perintah pengakhiran proses arbitrase atau, jika diminta oleh kedua belah pihak dan diterima oleh Majelis, mencatat penyelesaian tersebut dalam bentuk sebuah Putusan yang dibuat berdasarkan persetujuan. Majelis tidak diwajibkan untuk memberikan pertimbangannya dalam sebuah Putusan yang dibuat berdasarkan persetujuan.
- 38.3** Jika keberlangsungan proses arbitrase menjadi tidak lagi diperlukan atau tidak dapat dilakukan atas alasan yang tidak disebut dalam Peraturan 38.1 diatas, Majelis harus memberi tahu para pihak atas niatnya untuk mengeluarkan perintah pengakhiran proses. Majelis berwenang untuk mengeluarkan perintah demikian kecuali salah satu pihak memberikan penolakan dengan alasan yang dapat dibenarkan dalam kurun waktu 30 hari setelah Majelis memberitahukan niatnya tersebut.
- 38.4** Kecuali salah satu pihak meminta, atau Majelis dalam kebijaksanaannya menentukan sebaliknya, salinan terkait perintah pengakhiran proses arbitrase atau Putusan yang dibuat berdasarkan persetujuan dapat ditandatangani oleh Majelis secara elektronik dan/atau dalam beberapa rangkap. Majelis berhak untuk menolak mengirimkan atau mengeluarkan Putusan yang dibuat berdasarkan persetujuan atau perintah pengakhiran dengan cara yang sama seperti Putusan yang dijelaskan pada Peraturan 34.5. Majelis dapat dalam kebijaksanaannya mengirim perintah pengakhiran atau Putusan yang dibuat berdasarkan persetujuan kepada Sekretariat dan meminta untuk pelepasannya kepada para pihak setelah pembayaran penuh biaya dan pengeluaran Majelis, atau dengan syarat-syarat yang dikurangi berdasarkan diskresi Majelis.
- 38.5** Majelis harus mengirim salinan setiap Putusan yang dibuat berdasarkan persetujuan atau perintah pengakhiran kepada Sekretariat pada saat pengiriman kepada pihak mana pun, atau dalam kejadian apapun, dalam kurun waktu 14 hari setelah pengiriman tersebut.

**PERATURAN 39****Biaya Arbitrase dan Biaya Hukum**

- 39.1** Majelis harus merinci biaya arbitrase dan menentukan proporsi biaya yang harus ditanggung oleh para pihak pada Putusan akhir.
- 39.2** “Biaya arbitrase” harus termasuk:
- biaya dan pengeluaran Majelis; dan
  - biaya atas penunjukan ahli apapun oleh Majelis dan bantuan lain apapun yang diminta secara wajar oleh Majelis.
- 39.3** Majelis berwenang untuk memerintahkan dalam setiap Putusan bahwa keseluruhan atau sebagian biaya hukum atau biaya lain salah satu pihak dibayarkan oleh pihak yang lain. Putusan harus menentukan jumlah biaya-biaya tersebut atau mengarahkan agar biaya-biaya tersebut dinilai oleh Majelis jika tidak disepakati para pihak.
- 39.4** Sewaktu menentukan pihak mana yang harus menanggung biaya-biaya arbitrase dan biaya-biaya hukum atau lain para pihak, dan jumlah dari seluruh biaya tersebut, Majelis dapat mempertimbangkan segala penolakan yang tidak wajar oleh salah satu pihak dalam keikutsertaannya pada mediasi dan/atau penawaran penyelesaian apapun yang diajukan. Pihak mana pun dapat, sebelum Putusan akhir diputuskan, memberikan pemberitahuan penawaran penyelesaian apapun yang telah dibuat selama masa persidangan dan pengungkapan penyelesaian tersebut harus dibuat berdasarkan arahan dari Majelis.

# VI – BIAYA MAJELIS



## PERATURAN 40

### Biaya dan Pengeluaran Majelis

- 40.1** Para pihak harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Majelis selama melaksanakan tugasnya ketika ditunjuk berdasarkan Peraturan ini.
- 40.2** Kecuali seorang arbiter dan para pihak menyepakatinya, seorang arbiter yang ditunjuk berdasarkan Peraturan ini dan para pihak dianggap telah menyepakati Ketentuan Penunjukan Standar.
- 40.3** Anggota-anggota Majelis mungkin dalam kebijaksanaan mereka meminta pembayaran interim atas biaya dan pengeluaran masing-masing anggota pada interval yang sesuai termasuk berdasarkan Ketentuan Penunjukan Standar, jika mereka menerapkannya. Permintaan pembayaran apapun demikian harus ditujukan kepada para pihak dan harus diberikan salinannya kepada seluruh anggota Majelis lainnya.
- 40.4** Jika biaya yang harus dibayar sesuai dengan Peraturan 40.3 tetap tidak dibayar setelah lebih dari 28 hari setelah permintaan pembayaran, arbiter dalam kebijaksanaannya sendiri dapat memberikan peringatan tertulis kepada para pihak dan arbiter lain bahwa mereka akan mengundurkan diri dari penunjukan mereka jika biaya tersebut masih belum dibayarkan 14 hari setelah pemberitahuan tersebut. Tanpa mengurangi kewajiban akhir atas biaya yang dimaksud, pihak mana pun dapat menghindari pengunduran diri tersebut dengan membayar biaya yang diminta dalam kurun waktu 14 hari yang dimaksud. Setelah adanya pengunduran diri di bawah Peraturan ini, arbiter berhak mendapatkan pembayaran langsung biaya sampai saat itu dan arbiter tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi atas pengunduran dirinya. Majelis dapat mempersingkat atau memperpanjang kurun waktu yang diberikan di bawah Peraturan 40.4 ini jika dianggap sesuai.

## PERATURAN 41

### Jaminan Biaya dan Pengeluaran Majelis

- 41.1** Suatu Majelis berhak atas jaminan yang wajar atas biaya arbitrase. Jika suatu Majelis menggunakan haknya untuk meminta jaminan, ia harus memberitahukan para pihak atas estimasi semua biaya arbitrase atau hingga pada tahap apapun di mana jaminan atas biaya Majelis dimintakan. Majelis harus memperhatikan setiap Catatan Praktik yang dikeluarkan sesuai dengan Peraturan ini dalam mengestimasi dan menetapkan jumlah jaminan yang diminta.
- 41.2** Majelis akan mempunyai kebijaksanaan dalam menentukan kapan dan pihak mana yang diharuskan memberikan jaminan atas biaya arbitrase dan proporsinya. Jika salah satu pihak tidak dapat memberikan jaminan dalam kurun waktu yang ditentukan, pihak lain akan diberikan pemberitahuan untuk memberikan jaminan dalam kurun waktu 14 hari, yang bilamana tidak diberikan, Majelis dapat menanggukhan arbitrase atau mengosongkan tanggal-tanggal sidang yang telah ditetapkan sebelumnya.

- 41.3** Setiap jaminan yang diberikan atau pembayaran berdasarkan ketentuan-ketentuan ini harus tidak bersifat mengurangi kewajiban akhir di antara para pihak atas biaya arbitrase, dan kewajiban bersama para pihak serta beberapa kewajiban kepada Majelis hingga seluruh biaya dan pengeluaran yang menunggak telah dibayarkan secara lunas.
- 41.4** Majelis dapat memerintahkan jaminan apapun yang diberikan atau dibayarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan ini untuk ditahan oleh Chamber berdasarkan Peraturan 42 atau berdasarkan aturan lain yang disepakati oleh para pihak.

## **PERATURAN 42**

### **Penyimpanan Dana**

- 42.1** Majelis dengan kebijaksanaannya dapat mengarahkan para pihak untuk, atau pihak-pihak dengan kesepakatan dapat, menggunakan layanan penyimpanan dana Chamber atas biaya yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Skema Biaya. Sekretariat akan mengelola layanan penyimpanan dana berdasarkan setiap Catatan Praktik yang dikeluarkan di bawah Peraturan ini.

## **PERATURAN 43**

### **Penundaan**

- 43.1** Jika suatu sidang dengan alasan apapun ditunda di tengah-tengah, Majelis berhak atas pembayaran interim, yang dibayarkan oleh para pihak dalam proporsi yang sama, atau sesuai arahan Majelis, atas segala biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan.

# **VII – PROSEDUR DIPERCEPAT, TABRAKAN, PERSELISIHAN TERKAIT BUNKER**



## PERATURAN 44

### Prosedur Dipercepat

#### Penerapan

- 44.1** Prosedur Dipercepat yang ditetapkan pada Peraturan 44 ini berlaku pada setiap perselisihan yang merujuk pada Peraturan ini di mana:
- pada kurun waktu yang ditentukan untuk penyampaian Tanggapan Terhadap Pemberitahuan Arbitrase, jumlah keseluruhan tuntutan dan tuntutan balik (jika ada) dalam perselisihan sama dengan atau kurang dari US\$300.000 (tidak termasuk bunga dan biaya); atau
  - para pihak membuat kesepakatan tertulis bahwa perselisihan mereka akan tunduk pada Peraturan ini.

#### Pembatasan Kurun Waktu

- 44.2** Untuk tujuan penyampaian pernyataan-pernyataan perkara yang dimaksud pada Peraturan 18, batas kurun waktu untuk setiap pernyataan perkara dipangkas menjadi 14 hari.

#### Penetapan Ringkasan

- 44.3** Majelis harus sesegera mungkin setelah penunjukannya, melanjutkan pemberian arahan untuk penentuan hal-hal yang dipermasalahkan secara ringkas.

- 44.4** Kecuali Majelis meminta, tidak akan ada sidang secara lisan. Sidang secara lisan, jika diminta, hanya digunakan untuk penyampaian argumen dan Majelis dapat mengalokasi dan membatasi waktu sidang tersebut.

- 44.5** Kecuali Majelis meminta penyediaan dokumen atau kumpulan dokumen apapun yang dinilai relevan untuk menentukan perkara yang diperselisihkan, tidak ada pihak dapat memohon perintah apapun untuk penyediaan bukti, keterangan lebih lanjut atau menjawab pertanyaan (interrogatories).

- 44.6** Majelis dapat mengambil kesimpulan dari setiap dokumen yang diungkapkan atau tidak diungkapkan yang dianggap sesuai oleh Majelis.

#### Kurun Waktu untuk Membuat Keputusan

- 44.7** Majelis harus mengeluarkan Putusan dalam kurun waktu 21 hari sejak tanggal penerimaan seluruh pernyataan perkara dari semua pihak atau, jika suatu sidang secara lisan telah ditentukan, sejak penutupan sidang secara lisan.

- 44.8** Alasan-alasan ringkas harus diberikan pada Putusan yang dibuat di bawah Prosedur Dipercepat ini.

#### Penunjukan Arbiter

- 44.9** Suatu persidangan perselisihan di bawah Prosedur Dipercepat ini harus didengar oleh seorang arbiter tunggal dan Peraturan 8.3 akan berlaku.

- 44.10** Apabila Peraturan 44.1a berlaku, setiap penunjukan arbiter oleh salah satu pihak di bawah Peraturan 6.1f dan 7.1c akan dianggap sebagai pemberitahuan nominasi di bawah Peraturan 6.1e dan 7.1b.

**44.11** Apabila Peraturan 44.1a pada faktanya tidak berlaku, maka nominasi seorang arbiter oleh salah satu pihak untuk penunjukan sebagai arbiter tunggal di bawah Peraturan-peraturan 6.1e dan 7.1b akan dianggap sebagai pemberitahuan penunjukan arbiter oleh salah satu pihak di bawah masing-masing Peraturan-peraturan 6.1f dan 7.1c.

**44.12** Biaya arbiter atas persidangan perselisihan di bawah Prosedur Dipercepat harus dibatasi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Skema Biaya.

#### **Biaya**

**44.13** Majelis dapat memerintahkan seluruh atau sebagian biaya hukum atau lain salah satu pihak untuk dibayarkan oleh pihak lainnya tapi jumlah biaya yang harus dibayar oleh pihak lainnya tersebut tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam Skema Biaya.

#### **Keberlakuan Peraturan**

**44.14** Kecuali ditentukan atau diubah oleh Peraturan 44 ini, semua ketentuan lain dalam Peraturan berlaku mutatis mutandis terhadap setiap arbitrase di bawah Prosedur Dipercepat.

### **PERATURAN 45**

#### **Penetapan Dipercepat Arbitrase SCMA Terkait Tuntutan Tabrakan (Ketentuan SEADOCC)**

**45.1** Pihak yang mencari penentuan perselisihan yang timbul dari suatu tabrakan dapat menyepakati untuk menyelesaikan perselisihan sesuai Ketentuan SEADOCC.

**45.2** Biaya atas seorang arbiter yang ditunjuk di bawah Ketentuan SEADOCC akan dibagi rata di antara para pihak tanpa memandang penentuan arbitrase SEADOCC. Para pihak harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pembayaran seluruh biaya arbitrase.

### **PERATURAN 46**

#### **Prosedur Tuntutan Bunker Singapura (Ketentuan SBC)**

**46.1** Baik sesuai kesepakatan terhadap Peraturan ini atau sebaliknya, para pihak dalam kontrak penjualan dan/atau penyediaan bunker dapat menyepakati bahwa Prosedur Tuntutan Bunker Singapura (Ketentuan SBC) sesuai yang dipertahankan oleh Singapore Standards Council akan berlaku pada suatu atau semua perselisihan yang timbul atau sehubungan dengan kontrak penjualan dan/atau penyediaan bunker.

**46.2** Apabila suatu perselisihan yang timbul dari kontrak penjualan dan/atau penyediaan bunker apapun, dan tuntutan serta tuntutan balik tidak melebihi SGD 100.000, Panitia dapat, atas permohonan oleh salah satu pihak, mengarahkan perselisihan untuk diselesaikan berdasarkan Ketentuan SBC.

# VIII – KERAHASIAAN & KETENTUAN-KETENTUAN UMUM



## PERATURAN 47

### Kerahasiaan

- 47.1** Para pihak dan Majelis, serta Chamber, harus selalu menjaga kerahasiaan segala perkara terkait arbitrase (termasuk keberadaan arbitrase) dan Putusan kecuali sesuai yang ditentukan Peraturan 47.2.
- 47.2** Suatu pihak, setiap arbiter, serta Chamber tidak diperkenankan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak atau pihak-pihak lainnya, sebagaimana mungkin terjadi, mengungkapkan kepada pihak ketiga hal apapun terkait proses di bawah Peraturan ini kecuali:
- bertujuan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan yang berwenang;
  - bertujuan untuk atau berkaitan dengan pendaftaran mengajukan permohonan ke pengadilan di negara mana pun untuk menegakkan Putusan;
  - sesuai dengan perintah pengadilan yang memiliki yurisdiksi;
  - mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan negara mana pun yang mengikat pihak yang mengungkapkan;
  - mengikuti permintaan atau persyaratan setiap badan pengawas atau otoritas lainnya yang, jika tidak mengikat, bagaimanapun juga akan ditaati karena kebiasaan oleh pihak yang mengungkapkan; atau
  - untuk memulakan atau mempertahankan diri dari setiap gugatan sebagai yang timbul dari proses arbitrase.
- 47.3** Chamber dapat, atas permohonan di bawah Peraturan 47.2 oleh salah satu pihak, dan dengan persetujuan dari Majelis, mengeluarkan sertifikat yang menyatakan keberadaan dan status proses arbitrase setelah pembayaran biaya kepada Chamber sesuai yang ditetapkan dalam Skema Biaya.

## PERATURAN 48

### Pengecualian Kewajiban

- 48.1** Majelis dan Chamber tidak bertanggung jawab kepada pihak mana pun atas tindakan atau kelalaian sehubungan arbitrase mana pun yang diadakan di bawah Peraturan ini.
- 48.2** Setelah Putusan akhir dibuat dan kemungkinan koreksi dan Putusan tambahan sudah lewat tenggat waktu atau berlalu, Majelis maupun Chamber tidak memiliki kewajiban apapun untuk membuat pernyataan apapun pada siapa pun terkait perkara arbitrase, dan pihak mana pun tidak akan meminta arbiter mana pun maupun Chamber sebagai saksi dalam persidangan hukum apapun yang timbul oleh persidangan arbitrase.

**PERATURAN 49****Pelepasan Hak**

- 49.1** Pihak mana pun yang mengetahui adanya ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini tapi tetap melanjutkan arbitrase tanpa mengumumkan dengan segera keberatannya terhadap ketidakpatuhan tersebut akan dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan.

**PERATURAN 50****Pendekatan Terhadap Peraturan**

- 50.1** Terkait hal apapun yang tidak dijabarkan dalam Peraturan ini secara tersurat, Majelis, Ketua, dan Panitia akan bertindak sesuai dengan semangat Peraturan ini.

# LAMPIRAN A: KUESIONER (PERATURAN 22)



## LAMPIRAN A: KUESIONER (PERATURAN 22)

Jika belum diarahkan oleh Majelis, para pihak atau kuasanya diwajibkan untuk saling berkonsultasi dan sepakat pada proposal sebagai referensi alur prosedur di masa mendatang dan mengajukan proposal yang telah disepakati kepada Majelis untuk diberikan persetujuan. Jika kesepakatan tidak dapat dibuat, setiap pihak harus memberikan proposalnya masing-masing beserta Kuesioner ini untuk pertimbangan dan keputusan Majelis.

Para pihak dan kuasanya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dan memberikan informasi yang diminta dengan tekun dan kooperatif sebisa mungkin:

1. Apa sifat tuntutan? Cukup berikan deskripsi yang singkat tapi setiap fitur yang tidak biasa harus diidentifikasi dan dijelaskan.
2. Berapa estimasi jumlah tuntutan dan tuntutan balik (jika ada) saat ini?
3. Apakah para pihak telah menyepakati daftar isu-isu? Jika tidak, masing-masing pihak harus menjelaskan dan membuat daftar isu-isu faktual, teknis, dan legal utama yang perlu ditentukan dalam referensi.
4. Apakah ada isu-isu yang telah disepakati atau dijelaskan oleh salah satu pihak yang layak untuk ditetapkan sebagai isu pendahuluan? Kalau demikian, melalui prosedur seperti apa? Penghematan waktu atau biaya seperti apa yang dapat dicapai melalui penetapan pendahuluan atas isu(-isu) tersebut?
5. Apakah akan ada pengajuan perubahan terhadap tuntutan, pembelaan atau tuntutan balik?
6. Apakah ada isu-isu pengungkapan yang harus diatasi dan apakah salah satu pihak berniat mengajukan permintaan ke pihak lain mana pun untuk produksi dokumen apapun?
7. Apakah salah satu pihak ada yang meminta sidang secara lisan untuk mempresentasikan bukti atau argumen lisan dalam referensi, atau apakah Majelis menetapkan isu-isu dalam arbitrase berdasarkan dokumen saja?
8. Terkait saksi bukti fakta:
  - a. Apa bukti saksi fakta dibentuk oleh pernyataan yang dimaksudkan untuk dikemukakan dan dari siapa?
  - b. Terkait masing-masing saksi, apa subjek-subjek dan/atau isu-isu yang akan disampaikan melalui bukti para saksi?
  - c. Pada tanggal berapa pernyataan tersebut ditawarkan akan diberikan dan disampaikan?

- d. Dalam hal Majelis mengarahkan adanya sidang, saksi(-saksi) mana yang akan dipanggil untuk memberikan bukti lisan pada sesi tersebut?
- e. Apakah para pihak telah mempertimbangkan apakah dan bagaimana pembuktian faktual dapat dibataskan, tidak diduplikasi dan/atau dihindari, dengan menyepakati fakta atau meminta atau menawarkan pengakuan? Sebuah laporan singkat dari pertimbangan yang diberikan, dan setiap langkah yang diambil atau akan diambil diperlukan.

**9.** Terkait bukti ahli:

- a. Kesaksian ahli apakah yang diperlukan Majelis agar isu-isu teknis yang telah disepakati atau ditentukan dapat diselesaikan (seperti yang diajukan pada pertanyaan 3)?
- b. Isu-isu teknis apakah yang diperlukan penetapan dapat diselesaikan melalui instruksi bersama para pihak ke ahli yang telah disepakati (atau ditunjuk oleh Majelis)?
- c. Bukti ahli apakah yang masing-masing pihak berniat untuk kemukakan melalui laporan dan/atau kesaksian lisan (jika sidang diperintahkan) dan kapan laporan ahli akan dipertukarkan?
- d. Kapan rencananya rapat atau rapat-rapat di antara para ahli (dan ahli mana yang bersama-sama menangani isu-isu yang mana) akan diadakan dan bagaimana pelaksanaannya; dan kapan dan bagaimana agenda pertemuan tersebut harus dipersiapkan dan hasil dari rapat tersebut dicatat?
- e. Melalui cara atau prosedur apakah saksi-saksi ahli harus memberikan pembuktiannya pada sesi sidang (jika diperintahkan)? Jika suatu bentuk pertemuan saksi disepakati atau direncanakan, bagaimana dan apa protokol (jika ada) yang direncanakan dalam pelaksanaannya?

**10.** Terkait penetapan berdasarkan dokumen saja atau akan dilaksanakan sidang:

- a. Apa, dalam skenario apapun, jadwal yang disepakati atau direncanakan untuk pertukaran berkas tertulis?
- b. Apakah dimungkinkan untuk memperkirakan durasi sidang, jika diperintahkan untuk dilaksanakan?
- c. Kapan rencananya sidang tersebut akan dilaksanakan?

11. Terkait biaya:

- a. Berapa biaya hukum dan lainnya yang telah dikeluarkan pada referensi para pihak sejauh ini? Masing-masing pihak harus memberikan rincian.
- b. Berapa perkiraan biaya hukum dan lainnya yang akan dikeluarkan dalam referensi hingga Putusan dikeluarkan? Masing-masing pihak harus sekali lagi memberikan rincian.
- c. Apakah masing-masing pihak mempertimbangkan bahwa mereka berhak atas jaminan atas biaya mereka dan, kalau demikian, berapa jumlahnya?

12. Mediasi:

- a. Apakah masing-masing pihak mempertimbangkan bahwa perkara ini layak untuk dimediasi?
- b. Apakah mediasi telah ditawarkan dan/atau ditolak?
- c. Apakah ada pihak yang meminta jeda (dan kalau demikian, untuk berapa lama) dalam langkah prosedural yang akan diambil, untuk mempertimbangkan/mengambil langkah mediasi?

DEKLARASI (UNTUK DITANDATANGANI OLEH PEJABAT RESMI YANG BERWENANG DARI PIHAK YANG MELENGKAPI KUESIONER INI):

Mewakili [Pemohon/Termohon] saya, yang bertanda tangan di bawah ini [nama] sebagai [posisi pada organisasi] dan menerima kuasa penuh untuk membuat deklarasi ini, menegaskan bahwa saya telah membaca dan memahami, dan menyetujui, jawaban yang telah diberikan di atas.

.....  
Tanda Tangan

.....  
Tanggal

# PROTOKOL ARB-MED-ARB SCMA ("PROTOKOL AMA SCMA")



## PROTOKOL ARB-MED-ARB SCMA (“PROTOKOL AMA SCMA”)

1. Protokol AMA SCMA ini berlaku terhadap semua perselisihan yang diajukan untuk diselesaikan di bawah Klausula SCMA Arb-Med-Arb atau klausula serupa lainnya (“Klausula AMA SCMA”) dan/atau setiap perselisihan di mana para pihak telah sepakat diajukan untuk diselesaikan di bawah Protokol AMA SCMA ini. Di bawah Protokol AMA SCMA, para pihak sepakat bahwa setiap perselisihan yang diselesaikan selama mediasi di Singapore Mediation Centre (“SMC”), Singapore International Mediation Centre (“SIMC”) atau institusi mediasi lainnya yang diakui (masing-masing disebut sebagai “Pusat Mediasi”) tunduk pada cakupan dalam perjanjian arbitrase mereka.
2. Pihak yang menghendaki dimulainya arbitrase di bawah Klausula “AMA SCMA” akan memulai arbitrase di bawah Peraturan SCMA.
3. Para pihak akan memberitahu Pusat Mediasi tentang arbitrase yang dimulai berdasarkan Klausula “AMA SCMA” dalam kurun waktu 4 hari kerja sejak dimulainya arbitrase, atau dalam kurun waktu 4 hari kerja sejak perjanjian di mana para pihak menunjuk mediasi untuk penyelesaian perselisihan di bawah Protokol “AMA SCMA”. Para pihak akan mengirim salinan Pemberitahuan Arbitrase kepada Pusat Mediasi.
4. Majelis akan dibentuk berdasarkan Peraturan SCMA dan/atau perjanjian arbitrase para pihak.
5. Majelis harus, setelah pertukaran Pemberitahuan Arbitrase dengan Tanggapan Terhadap Pemberitahuan Arbitrase, sementara menunda proses arbitrase. Para pihak akan mengirim Pemberitahuan Arbitrase dan Tanggapan terhadap Pemberitahuan Arbitrase ke Pusat Mediasi untuk dimediasi di Pusat Mediasi. Setelah Pusat Mediasi menerima dokumen-dokumen, Pusat Mediasi akan mengumumkan para pihak terkait dimulainya mediasi di Pusat Mediasi (“Tanggal Mulai Mediasi”) mengikuti Peraturan Mediasi relevan yang berlaku di Pusat Mediasi. Semua tahapan selanjutnya di arbitrase akan ditunda hingga mediasi di Pusat Mediasi berakhir.
6. Mediasi yang dilaksanakan di bawah naungan Pusat Mediasi harus diselesaikan dalam kurun waktu 8 minggu sejak Tanggal Mulai Mediasi, kecuali para pihak, dengan konsultasi bersama Pusat Mediasi, memperpanjang waktu. Untuk tujuan perhitungan waktu apapun pada proses arbitrase, waktu tersebut akan dihentikan dari Tanggal Mulai Mediasi dan dimulai kembali setelah pemberitahuan kepada Majelis oleh salah satu pihak tentang penghentian persidangan mediasi.

7. Saat periode 8 minggu tersebut berakhir (kecuali tenggat diperpanjang oleh para pihak dengan berkonsultasi bersama Pusat Mediasi) atau apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi baik sebagian atau seluruhnya kapan pun sebelum periode 8 minggu tersebut berakhir, Pusat Mediasi harus segera mengumumkan hasil mediasi kepada para pihak, jika ada.
8. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi baik sebagian atau seluruhnya, pihak mana pun dapat memberitahu Majelis bahwa proses arbitrase harus dilanjutkan. Setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada Majelis, proses arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan atau bagian perselisihan yang masih tersisa (sebagaimana mungkin terjadi) akan dilanjutkan berdasarkan Peraturan SCMA.
9. Jika perselisihan terselesaikan melalui mediasi di antara para pihak, Pusat Mediasi harus mengumumkan para pihak bahwa penyelesaian telah tercapai. Jika para pihak meminta Majelis untuk mencatat penyelesaian tersebut dalam bentuk Putusan yang dibuat berdasarkan persetujuan, para pihak harus merujuk perjanjian penyelesaian pada Majelis dan Majelis dapat memberikan Putusan yang dibuat berdasarkan ketentuan atas syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak.

**Masalah Keuangan**

10. Para pihak juga harus membayar biaya administratif dan pengeluaran untuk mediasi (“Uang Muka Mediasi”) kepada Pusat Mediasi berdasarkan Skema Biaya masing-masing Pusat Mediasi (“Deposit”). Jumlah Deposit akan ditentukan oleh Pusat Mediasi.
11. Apabila ada perkara yang dimulai berdasarkan Klausula “AMA SCMA” dan apabila para pihak telah sepakat untuk mendaftarkan perselisihan mereka untuk diselesaikan di bawah “Protokol AMA SCMA” sebelum dimulainya persidangan arbitrase, Uang Muka Mediasi harus dibayarkan setelah pendaftaran perkara untuk dimediasi di Pusat Mediasi.
12. Pihak mana pun dapat membayar Deposit untuk pihak lainnya, jika pihak lainnya tidak membayar bagiannya. Pusat Mediasi harus memberitahu para pihak apakah Deposit seluruhnya atau sebagian belum dibayar.

# KETENTUAN-KETENTUAN PENUNJUKAN STANDAR SCMA



# KETENTUAN-KETENTUAN PENUNJUKAN STANDAR SCMA (UNTUK ARBITER, BERDASARKAN PERATURAN 40 PERATURAN SCMA, EDISI KE-4)

1 JANUARI 2022

## 1. Tujuan dan Penggunaan

- 1.1 Ketentuan-ketentuan Penunjukan Standar ini dapat diterapkan atau disesuaikan dan ditandatangani sebagaimana ditentukan oleh Arbiter dan Para Pihak, untuk menandakan kesepakatan mereka terhadap Ketentuan ini.
- 1.2 Dalam hal tidak adanya kesepakatan tersurat bahwa syarat-syarat penunjukan lain yang berlaku di antara Arbiter dan Para Pihak, Ketentuan Penunjukan Standar ini akan dianggap berlaku (sekalipun tidak ditandatangani oleh Para Pihak dan Arbiter), berdasarkan kesepakatan di antara Para Pihak untuk melakukan arbitrase di bawah Peraturan SCMA Edisi ke-4, Peraturan 40.2 dari aturan tersebut, dan penerimaan penunjukan Arbiter pada referensi.

## 2. Kemandirian dan Ketidakberpihakan

- 2.1 Arbiter yang ditunjuk harus, dan dalam setiap waktunya, bersikap mandiri dan tidak memihak, dan tidak diperkenankan membela salah satu Pihak.
- 2.2 Para Pihak menegaskan bahwa mereka melepaskan segala kemungkinan penolakan atas penunjukan Arbiter atas dasar potensi konflik kepentingan, kurangnya kemandirian atau ketidakberpihakan terkait hal-hal yang mereka ketahui pada tanggal penunjukan.

## 3. Biaya dan Pengeluaran Arbiter

- 3.1 Para pihak harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Arbiter selama melaksanakan tugasnya di bawah Peraturan SCMA.
- 3.2 Untuk perselisihan yang di mana Prosedur Dipercepat, batas biaya yang ditetapkan dalam Skema Biaya yang ditetapkan oleh Singapore Chamber of Maritime Arbitration berlaku diatas ketentuan paragraf 3.3 sampai dengan 3.6 di bawah.
- 3.3 Arbiter dapat menarik biaya penunjukan yang wajar atas penerimaan penunjukannya berdasarkan referensi.
- 3.4 Arbiter harus mendapat remunerasi dari Para Pihak atas pekerjaan yang dilakukannya berkaitan dengan arbitrase dengan tarif per jam dan/atau per hari sesuai yang disepakati oleh si Arbiter dan pihak yang menunjuknya sebelum penunjukan; atau dengan tarif yang sewajarnya yang dapat disepakati nantinya atau, jika tidak adanya kesepakatan, sesuai yang ditentukan Arbiter Tunggal berdasarkan Klausula 6 di bawah.

- 3.5** Waktu perjalanan akan dikenakan setengah tarif per jam (jika tidak bekerja pada referensi; sebaliknya pekerjaan yang dikerjakan selama perjalanan akan dikenakan tarif per jam yang disepakati).
- 3.6** Tarif remunerasi yang disepakati sebelum penunjukan Arbiter akan berlaku untuk satu tahun setelah arbitrase dimulai tapi dapat direvisi oleh Arbiter setelah waktu tersebut jika arbitrase masih berjalan.
- 3.7** Kecuali dibatalkan karena Arbiter tidak dapat menghadiri suatu sidang, biaya pembatalan akan dikenakan dan dibayarkan sesuai tanggal pemesanan sesi sidang perkara tersebut, dengan menggunakan skala berikut:

Pembatalan	Tarif Harian X Jumlah Hari
Pembatalan sidang kurang dari 12 minggu sebelum tanggal sidang yang ditetapkan	30%
Pembatalan sidang kurang dari 4 minggu sebelum tanggal sidang yang ditetapkan	50%
Pembatalan sidang ketika atau setelah tanggal sidang	100%

- 3.8** Biaya yang perlu dibayar bebas dari pajak dalam negeri atau pemotongan pajak yang ditetapkan oleh pihak berwenang pada pihak mana pun atau oleh pihak berwenang di tempat arbitrase dilaksanakan. Pajak penjualan atau layanan (PPN) atau pajak serupa lainnya, yang harus dibayarkan sesuai hukum setempat, harus ditanggung oleh Para Pihak.
- 3.9** Arbiter akan menerima uang pengganti atas semua pembayaran dan biaya yang dikeluarkannya yang berkaitan dengan arbitrase (termasuk tapi tidak terbatas pada biaya perjalanan, telepon, pesan antar termasuk oleh kurir, percetakan dan fotokopi; dan biaya dan pengeluaran atas pendapat ahli atau bantuan lain apapun). Biaya perjalanan yang dikeluarkan harus berdasarkan:
- i) Tiket pulang pergi kelas bisnis fleksibel;
  - ii) Biaya hotel di hotel kelas bisnis selama durasi sidang ditambah 2 malam (jika diperlukan);
  - iii) Transfer dari dan ke bandara/hotel dengan mobil; dan
  - iv) Semua pengeluaran lainnya akibat melaksanakan tugas penunjukannya.

- 3.10** Arbiter dapat menagih penggantian atas pengeluaran selama dan ketika ia dikeluarkan dan dapat mengirim tagihan secara berkala atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Pembayaran kepada Arbiter dapat dilakukan dengan segera melalui penarikan dari deposit sesuai pada Klausula 4 di bawah. Tagihan yang dikeluarkan oleh Arbiter harus, bagaimanapun, dibayarkan dalam kurun waktu 14 hari setelah ditagihkan.
- 3.11** Pengeluaran terkait layanan administratif dan bantuan yang digunakan untuk tujuan arbitrase, termasuk tapi tidak terbatas pada biaya transkripsi sesi sidang, pengelolaan dokumen, dan sistem presentasi, dan setiap layanan sejenis yang diperlukan, harus dibayar dan diurus oleh Para Pihak, berdasarkan setiap arahan yang diberikan oleh Arbiter.

#### **4. Jaminan untuk Biaya Arbiter**

- 4.1** Tanpa mengurangi kewenangan Majelis di bawah Peraturan 41 dalam Peraturan SCMA Edisi ke-4, yang Peraturannya berlaku sepenuhnya dan digunakan jika terjadi ketidaksesuaian apapun di antara Peraturan tersebut dan klausula 4 ini:
- i) Arbiter berhak kapan pun meminta Para Pihak untuk memberikan jaminan untuk biaya dan pengeluaran Majelis dalam jumlah yang Arbiter dapat tentukan berdasarkan kewenangannya untuk bertindak demikian sesuai Peraturan 41. Deposit yang dimintakan tersebut harus dibayar (termasuk tambahan semua biaya penyimpanan dana) ke dalam rekening bank SCMA yang ditentukan untuk disimpan di bawah Ketentuan-ketentuan Perjanjian Penyimpanan Dana SCMA yang ditegaskan dalam catatan praktik yang relevan dengan Peraturan SCMA Edisi ke-4, berlaku pada tanggal deposit dimintakan; atau akan dibayarkan dan ditahan di bawah kesepakatan penyimpanan dana lain yang dapat diarahkan atau disetujui oleh Arbiter.
  - ii) Arbiter akan meninjau kecukupan deposit berkala-kala dan dapat meminta Para Pihak untuk memberikan deposit-deposit tambahan.
  - iii) Saldo yang tersisa pada deposit saat arbitrase berakhir harus dikembalikan kepada para pihak sesuai arahan Arbiter.

#### **5. Pengecualian Kewajiban, Pembebasan, dan Ganti Rugi**

- 5.1** Tanpa mengurangi atau merendahkan setiap kekebalan hukum yang berlaku, masing-masing Para Pihak sepakat bahwa Arbiter, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas:
- i) kelalaian atas apapun yang telah dilakukan atau tidak dilakukan berkaitan dengan arbitrase ini; dan
  - ii) kesalahan hukum, fakta atau prosedur apapun yang terjadi selama proses arbitrase atau dalam pembuatan suatu putusan.

- 5.2 Untuk menghindari keraguan, Para Pihak sepakat untuk tidak meminta pertanggungjawaban Arbiter kepada Pihak mana pun dengan cara apapun atas tindakan atau tidak dilakukannya tindakan apapun yang sehubungan dengan arbitrase ini dan membebaskan Arbiter sepenuhnya sesuai yang diizinkan oleh hukum, kecuali dalam hal terjadinya penipuan.
- 5.3 Para Pihak harus, secara bersama-sama dan masing-masing menjamin Arbiter dari segala tuntutan, gugatan, persidangan, perselisihan, perbedaan, permintaan, biaya, pengeluaran, dan kerugian dalam bentuk apapun, kecuali penipuan yang dilakukan oleh Arbiter, yang timbul atau terkait dengan tindakan atau tidak dilakukannya tindakan apapun oleh Arbiter, sehubungan atau mengenai proses arbitrase.

## 6. Hukum dan Yurisdiksi

- 6.1 Ketentuan ini tunduk pada Hukum Singapura. Setiap perselisihan yang timbul atau sehubungan dengan ketentuan-ketentuan ini harus dirujuk kepada arbitrase di Singapura di hadapan Arbiter Tunggal yang disepakati oleh Para Pihak; atau, jika tidak adanya kesepakatan, ditunjuk oleh Ketua SCMA.

### Jika ditandatangani oleh Para Pihak:

-----  
Pemohon

-----  
Termohon

-----  
Nama Pejabat yang Berwenang

-----  
Nama Pejabat yang Berwenang

-----  
Perusahaan/Firma

-----  
Perusahaan/Firma

-----  
Jabatan

-----  
Jabatan

-----  
Tanggal

-----  
Tanggal

### Ditandatangani oleh Arbiter:

-----  
Arbiter

-----  
Tanggal

Tempat arbitrase sebagaimana ditentukan pada perjanjian arbitrase atau ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Ditangali sesuai di atas atau jika tidak ditandatangani dan ditangali, dianggap akan ditandatangani pada tanggal penunjukan Arbiter.


## ACKNOWLEDGEMENTS



ALLEN & GLEDHILL



The Singapore Chamber of Maritime Arbitration would like to thank **Budijaja International Lawyers** and **Allen & Gledhill LLP** for the firms' help with the Bahasa Indonesian translation for our 4th Edition Rules.



## **Kamar Arbitrase Maritim Singapura (SCMA)**

28 Maxwell Road, #03-09

Maxwell Chambers Suites, Singapura 069120

Tel: +65 6324 0552

[www.scma.org.sg](http://www.scma.org.sg)

Pertanyaan Umum: [mail@scma.org.sg](mailto:mail@scma.org.sg)

Pengembangan Bisnis & Acara: [marketing@scma.org.sg](mailto:marketing@scma.org.sg)

Arbitrase & Masalah Hukum: [secretariat@scma.org.sg](mailto:secretariat@scma.org.sg)